



LEMBARAN KALURAHAN KARANGDUWET
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor: 1

Tahun: 2024

PERATURAN KALURAHAN KARANGDUWET
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGDUWET,

- Menimbang:
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2024;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
17. Peraturan Desa Karangduwet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
18. Peraturan Desa Karangduwet Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 ;
19. Peraturan Kalurahan Karangduwet Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan ;
20. Peraturan Kalurahan Karangduwet Nomor 2 Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGDUWET
 dan
 LURAH KARANGDUWET MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.825.496.200,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.932.896.049,00
Surplus/Defisit	Rp	107.399.849,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	107.399.849,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	107.399.849,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangduwet .

Ditetapkan di Karangduwet

Pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH KARANGDUWET,

ttd

BUDI PALIYANTO

Diundangkan di Karangduwet

Pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK KARANGDUWET,

ttd

ISTYANI KAWESTRI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGDUWET TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KARANGDUWET
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGDUWET
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.747.696.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.825.496.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	757.149.026,56	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.204.886.541,44	
5.3.	Belanja Modal	895.860.481,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.932.896.049,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(107.399.849,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	107.399.849,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	107.399.849,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	107.399.849,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangduwet, 31 December 2024

Luran

Budi Paliyanto

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGDUWET
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.747.696.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.825.496.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.148.446.818,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	947.971.014,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	599.510.400,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	599.510.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.507.266,56	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.507.266,56	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	55.901.647,44	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.901.647,44	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.131.360,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.131.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.550.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	87.565.940,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.565.940,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.654.400,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.654.400,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	4.350.000,00	PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	86.931.600,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gecung/Prasarana Kantor Desa **)	74.021.600,00	DDS, DLL
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.021.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	7.000.000,00	ADD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.360.000,00	ADD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.550.000,00	DLL, PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	42.045.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.100.000,00	PBH, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	33.900.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.900.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.150.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	895.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	895.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.999.204,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.434.400,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.434.400,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.474.300,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.474.300,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.901.727,00	ADD, PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.901.727,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.900.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.395.127,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.395.127,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.010.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	36.883.650,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.883.650,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.500.000,00	ADD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.217.129.731,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Mi ik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	237.319.250,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	138.260.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.260.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.300.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.840.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.840.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.050.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	12.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	7.669.250,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.669.250,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	887.810.481,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	489.639.630,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	486.439.630,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	87.160.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	87.160.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	311.010.851,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	311.010.851,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	55.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	55.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.000.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>114.632.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.027.500,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.027.500,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.027.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	100.885.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	44.910.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.910.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.975.000,00	DDS, PAD, PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.975.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.420.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.420.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.300.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.300.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>377.687.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	358.187.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	358.187.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	346.937.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	11.250.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.550.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.550.000,00	PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.950.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.950.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>75.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.932.896.049,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(107.399.849,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	107.399.849,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	107.399.849,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangduwet, 31 December 2024



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGDUWET KAPANEWON PALIYAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.825.496.200,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			75.300.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			6.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			6.000.000,00
	01. Bagi hasil BUMDES	PAD	1 Ls	6.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			69.300.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			69.300.000,00
	01. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Ls	8.000.000,00
	02. Pasar Desa	PAD	1 th	16.800.000,00
	03. Hasil kios Milik Desa	PAD	1 th	44.000.000,00
	04. Sewa balai desa	PAD	1 Ls	500.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.747.696.200,00
4.2.1.	Dana Desa			1.379.620.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.379.620.000,00
	01. DANA DESA	DDS	1 Ls	1.379.620.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			133.926.600,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			133.926.600,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	PBH	1 Ls	133.926.600,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			779.149.600,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			779.149.600,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	779.149.600,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			275.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			275.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP	1 Ls	275.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			180.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			180.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	PBK	1 Ls	180.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.500.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.500.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.500.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	2.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.825.496.200,00



Disetujui,
Lurah
Budhi Paliyanto

Karangduwet, 31 December 2024

Carik

Istyani Kawestri, S.I.P

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGDUWET KAPANEWON PALIYAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 bulan
 Output/Keluaran : Tersedianya Penghasilan tetap & THR Bagi Lurah

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			46.800.000,00
<u>1.01.01</u>	<u>01 Penghasilan Tetap Lurah</u>			<u>43.200.000,00</u>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			43.200.000,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			43.200.000,00
	01. Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD	12 ob	43.200.000,00
<u>1.01.01</u>	<u>02 Tunjangan Hari Raya Lurah</u>			<u>3.600.000,00</u>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			3.600.000,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa			3.600.000,00
	01. Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	PBH	1 Ls	3.600.000,00
	JUMLAH (Rp)			46.800.000,00



Telaah Diverifikasi
 Carik
 Istyani Kawestri, S.I.P

Karangduwet, 31 December 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
 Suwasdianto, S.Pd